



PUTUSAN

Nomor 795/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ir. Muh. Akbar Alias Akbar;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/27 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Permai Indah Permai No. A1
No. 10 RT. 005 RW.007 Kel. Paccinongan Kec.
Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar tidak ditahan / ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar ditahan dalam Tumah Tahanan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Dialihkan penahanan Terdakwa menjadi Tahanan Kota oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
5. Perpanjangan Penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum: Ir. M. Alihaq Mappaturung, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Ali & Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Law firm beralamat di Jln. Hertasning Perumahan Anging Mammiri E8 No.1 Makassar berdaarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 795/PID/2021/PT MKS tanggal 25 Nopember 2021 dan Penetapan tanggal 08 Desember 2021 Nomor 795/PID./2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 November 2021 Nomor 795/PID./2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks atas nama terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dasar Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ir. MUH. AKBAR Alias AKBAR pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekitar bulan April tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Kartini Kel. Baru Kec. Ujung Pandang Kota Makassar tepatnya di Kantor Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Reg. No : 2441 K/Pdt/2013 tanggal 14 Agustus 2014, dan adapun bukti baru / novum yang diajukan Terdakwa salah satu diantaranya berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPANYUKKI tertanggal Ujung Pandang, 2 Oktober 1981 yang isinya antara lain: Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPANYUKKI
Umur : Tahun
Pekerjaan : Pengusaha

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Kumala No. 160 ORW.5 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate KMUP.

"dengan ini menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate KMUP Persil No. 24 D.II Blok.3, Kohir 1051.C.I.rincik No. 19, luasnya 20 are yang berbatas:

Pada sebelah Utaranya : Tanah Bau Mangga

Pada sebelah Timurnya : Tanah Bau Sawa

Pada sebelah Selatannya : Tanah Baso Dg Beta

Pada sebelah Baratnya : Terdapat jalan Bungaya

Yang ada atas nama saya (Bau Sawa) yang ditempati bangunan Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan sepanjang pengetahuan kami tidak benar milik kami, tapi yang benar adalah milik Bau Mangga (salah buku).

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dijadikan bahan mengadakan perubahan kembali kepada atau nama Bau Mangga melalui rapor mingguan;

1. Yang membuat pernyataan : Andi Bau Sawa H. Andi Mappanyukki (bertandatangan);
2. Disaksikan oleh :
 - Makka Dg Serang (Anggota Yayasan Korban 40.000 jiwa) tertulis nama tetapi tidak bertandatangan;
 - Abd. Kadir Dg Culing (ex Kepala Lingk. Jongaya) bertandatangan;
3. Terlihat oleh:
 - Ali Muin, SL (Kepala Kelurahan Jongaya) tertulis nama tetapi tidak bertandatangan;;
 - R. Syabaruddin (Camat Tamalate) tertulis nama tetapi tidak bertandatangan;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani atas nama ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPANYUKKI tertanggal Ujung Pandang, 2 Oktober 1981 tersebut Terdakwa dengan sengaja tidak pernah melakukan klarifikasi kepada Lurah Jongaya serta Camat Tamalate untuk mengetahui mengapa Lurah dan Camat yang namanya tercantum dalam surat pernyataan namun tidak bertandatangan sesuai dengan format dalam surat pernyataan tersebut sebelum dijadikan novum / bukti baru dalam Gugatan Peninjauan Kembali/PK, namun Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan surat pernyataan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam Peninjauan Kembali pada tahun 2016 dan dipergunakan sebagai bukti dalam gugatan perlawanan tahun 2018 di Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terhadap permohona PK yang diajukan oleh Terdakwa dengan Novum/bukti baru yakni 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang terdapat tandatangan atas nama ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPANYUKKI tertanggal Ujung Pandang, 2 Oktober 1981, perkara tersebut telah diputus dengan Reg. No : 727 PK/Pdt./2016 tanggal 13 Februari 2017 oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dan dalam pertimbangannya pada halaman 18 huruf b menyatakan : Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Andi Bau Sawa H. Andi Mappanyukki tertanggal 2 Oktober 1981 (lihat lampiran-1) dalam Memori Peninjauan Kembali) yang menegaskan bahwa : “Tanah Atas Nama saya (Bau Sawa) yang ditempati Bangunan Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan Sepanjang Pengetahuan Kami Tidak Benar Milik Kami, Tapi Yang Benar Adalah Milik Bau Mangga (salah buku);
- Bahwa terhadap bukti baru / novum yang dijadikan dasar oleh Terdakwa berupa surat pernyataan tersebut, selanjutnya pihak dari Ahli Waris Alm. Andi Bau Sawa Bin Mappayukki keberatan dengan bukti baru / novum yang diajukan oleh Terdakwa karena pihak ahli waris Alm. Andi Bau Sawa tidak pernah melihat atau mengetahui adanya Surat Pernyataan tersebut yang terdapat tandatangan atas nama ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPANYUKKI tertanggal Ujung Pandang, 2 Oktober 1981 dan kebenaran dari tandatangan Andi Bau Sawa Bin Mappayukki adalah tidak benar atau dipalsukan, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Sulawesi Selatan di Makassar dengan No. Lab : 5066/DTF/XII/2020 tanggal 04 Januari 2021 dengan kesimpulan pemeriksaan adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tandatangan atas nama Andi Bau Sawa H. Andi Mappanyukki bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN yang menerangkan tanah yang terletak di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate KMUP Persil No. 24 D.II blok 3, Kohir 1051.C.I.rincik no. 19 luasnya 20 are yang ditempati bangunan Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa Sulawesi Selatan tertanggal Ujung Pandang 2 Oktober 1981 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA dengan tanda tangan atas nama BAU SAWA MAPPANYUKKI Alias ANDI BAU SAWA MAPPANYUKKI Alias ANDI BAU SAWA pada dokumen pembandingan (KT);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat mengajukan Surat Pernyataan sebagai Novum/bukti baru pada saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara faktual telah menimbulkan kerugian bagi Ahli Waris dari Alm. Andi Bau Sawa Bin Mappayukki yakni kerugian materil yang dialami saksi H. Andi Ibrahim Bau

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawa Alias H. Andi Ibrahim selaku Ahli Waris dari Alm. Andi Bau Sawa Bin Mappayukki senilai Rp.6.080.000.000,- (enam milyar delapan puluh juta rupiah) dan kerugian secara in materil yang dialami yakni tidak dapat melakukan peningkatan peningatan hak objek tanah warisannya yang terletak di Jln. Mappaoddang No. 77 Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar / atas lokasi tanah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat

(2) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa di tahan kota, dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Oktober 1981 yang terdapat tandatangan diatas nama ANDI BAU SAWA H. ANDI MAPPAYUKKI, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 044/KT/1976 tanggal 11 Maret 1976 antara pihak penjual BAU SAWA MAPPANYUKKI dengan pihak pembeli MACHMUD DG SILA;
 3. 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 561/KT/19821 tanggal 16 Juni 1982 ANDI BAU SAWA MAPPAYUKKI dengan pihak Pembeli Drs. ABD. RASYID;
 4. 1 (satu) rangkap Asli Surat dari Andi Bau Sawa Mappanyukki kepada Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal tahun 1982;
 5. 1 (satu) lembar Asli surat dari Andi Bau Sawa Mappanyukki kepada Kepala Kecamatan Tamalate tanpa tanggal dan tahun;Barang bukti Nomor 2 s/d 5 adalah Arsip yang disita pada Kantor Kecamatan Tamalate yang digunakan sebagai Pembanding dalam pemeriksaan secara Laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Sulsel, sehingga barang bukti

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



tersebut **dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Tamalate melalui H. Abdul Rachman Dg Sikki (Pensiunan PNS saat ini sebagai Staf PPAT Kec. Tamalate);**

6. 1 (satu) lembar Asli kuitansi No. 1 dari TOMMY SOLICHIN jumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jaminan menempati sepetak tanah yang ada dimuka rumah Abd. Salam yang selebihnya akan dicicil tiap bulan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Ujung Pandang tanggal 17 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Andi Bau Sawa;
7. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Sewa menyewa Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa tanggal 25 Agustus 1986 antara Andi Bau Sawa dengan Drs. H. Sjamsul Bachri;

Barang bukti Nomor 6 s/d 7 **dikembalikan kepada saksi korban H. Andi Ibrahim Bau Sawa;**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/pledoi Penasehat Hukum terdakwa Ir. Muh. Akbar alias Akbar untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan nomor register perkara : PDM-106/P.4.10/Eoh.2/06/2021 pada perkara pidana No.840/Pid.B/2021/PN.Mks Atas Nama terdakwa Ir. Muh. Akbar alias Akbar;
3. Menyatakan terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
4. Membebaskan terdakwa Ir.Muh.Akbar alias Akbar dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 02 Oktober 1981 yang terdapat tanda tangan di atas nama Andi Bau Sawa H.Andi Mappanyukki dikembalikan kepada terdakwa Ir. Muh.Akbar Alias Akbar;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 840/Pid.B2021/PN Mks pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Muh. Akbar Alias Akbar** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”;
2. Menghukum terdakwa **Ir. Muh. Akbar Alias Akbar** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 2 Oktober 1981 yang terdapat tandatangan diatas nama ANDI BAU SAWA H. Andi Mappayukki, **Dimusnahkan**;
2. 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 044/KT/1976 tanggal 11 Maret 1976 antara pihak penjual Bau Sawa Mappanyukki dengan pihak pembeli Machmud Dg Sila;
3. 1 (satu) rangkap Asli Akta Jual Beli No. 561/KT/19821 tanggal 16 Juni 1982 Andi Bau Sawa Mappayukki dengan pihak Pembeli Drs. ABD. RASYID;
4. 1 (satu) rangkap Asli Surat dari Andi Bau Sawa Mappanyukki kepada Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal tahun 1982;
5. 1 (satu) lembar Asli surat dari Andi Bau Sawa Mappanyukki kepada Kepala Kecamatan Tamalate tanpa tanggal dan tahun;

Barang bukti Nomor 2 s/d 5 dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Tamalate melalui H. Abdul Rachman Dg Sikki (Pensiunan PNS saat ini sebagai Staf PPAT Kec. Tamalate);

6. 1 (satu) lembar Asli kuitansi No. 1 dari Tommy Solichin jumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Jaminan menempati sepetak tanah yang ada dimuka rumah Abd. Salam yang selebihnya akan dicicil tiap bulan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Ujung Pandang tanggal 17 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Andi Bau Sawa;
7. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Sewa menyewa Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa tanggal 25 Agustus 1986 antara Andi Bau Sawa dengan Drs. H. Sjamsul Bachri;

Barang bukti Nomor 6 s/d 7 dikembalikan kepada saksi korban H. Andi Ibrahim Bau Sawa;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 840/Pid.B/2021/PN Mks. Tanggal 03 November 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara sah dan seksama berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 12 November 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28 Oktober 2021 masing-masing kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam batas waktu 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 840/Pid.B/2021/PN Mks. Tanggal 25 Oktober 2021 tersebut, ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

I. Tentang Surat Dakwaan

- Bahwa terhadap dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP, tidak perlu kami Penasihat Hukum ulangi lagi.

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



2021 NO. 840/Pid.B/2021/PNMks yang dimohonkan Banding.

- Bahwa surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dijadikan bahan mengadakan perubahan kembali kepada atas nama Bau Mangga melalui rapat minggon.
- Bahwa pada tahun 1989 telah diterbitkan sertifikat hak milik SHM No. 1402/Jongaya Atas Nama Bau Mangga kemudian pada tahun 1990 dibalik nama Atas Nama Drs.Syamsul Bachri yang diperolehnya dari jual beli dengan Ahli Waris Andi Bau Mangga dengan akte jual beli tanggal 12 Juni 1990 Nomor 369/VI/1990 dihadapan PPAT H.Andi Massarappiang. Dan Kebenaran data fisik dan data yuridis sertifikat Hak Milik NO. 1402/Jongaya telah diuji kebenarannya kembali melalui pengukuran ulang dan pengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan berita Acara pengukuran ulang tanggal 14 oktober 2004.
- Bahwa terhadap objek a quo oleh saksi pelapor/ korban tidak pernah melakukan upaya hukum apapun untuk membatalkan Sertifikat tersebut, dan hanya mengakui saja dan pengakuan milik terhadap objek a quo yang dijadikan dasar untuk menjerat terdakwa dalam perbuatan pidana penggunaan surat palsu.

III. Tentang Alasan Permohonan Banding

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menilai Fakta dan menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 263 ayat 2 KUHP (Dakwaan tunggal).

Bahwa dipersidangan telah menjadi fakta bahwa saksi korban bukanlah Pemilik dari objek a quo hanyalah pengakuan belaka sementara terdakwa adalah pemilik sah dari objek a quo dengan kepemilikan SHM NO. 1402/ jongaya tahun 1989.

Bahwa objek yang dimaksud dalam PERNYATAAN TANGGAL 2 OKTOBER 1981 adalah sama dengan Objek yang ditunjuk oleh sertifikat tersebut. Oleh karenanya bila dinyatakan bersalah menggunakan surat palsu adalah

- PERTIMBANGAN YANG MENGADA-NGADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 263 AYAT 2 KUHP, DENGAN PENJELASAN SEBAGAI BERIKUT :



- 1. Unsur Dengan Sengaja
 - Bahwa fakta dalam persidangan tidak satupun saksi yang mengetahui siapa yang membuat surat Palsu atau dipalsukan dan bahkan saksi saksi dalam BAP semuanya mengetahui dan melihat adanya surat palsu atau dipalsukan karena diperlihatkan oleh Penyidik Polisi.
 - Bahwa Menggunakan surat palsu adalah melakukan perbuatan bagaimana pun wujudnya atas sebuah surat dan harus **MEMLIKI PENGETAHUAN BAHWA SURAT ITU MEMANG PALSU, BENAR-BENAR TAU BAHWA SURAT ITU PALSU**. Pengetahuan ini penting karena **UNSUR KESENGAJAAN MENGHENDAKI PENGETAHUAN DAN KEINGINAN (Willen en Wettten)**
 - Bahwa menurut Memorie Van toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah 'menghendaki' dan 'mengetahui' apa yang dilakukan artinya karena konteksnya adalah SURAT PALSU ATAU DIPALSUKAN Maka terdakwa harus dibuktikan BUKAN DALAM PENGGUNAAN SECARA PROSES TETAPI TERBUKTI BAHWA TERDAKWA BENAR BENAR TAHU BAHWA SURAT PALSU. DALAM PERSIDANGAN FAKTA INI SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI, maka unsur dengan sengaja tidak terbukti;
- 2. MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI.
 - Bahwa hakekat dari pasal 263 KUHP adalah bahwa perbuatan membuat surat palsu (*Valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*Vervalsen*).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu, dan **Perbuatan memalsu surat** adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya.

Bahwa surat pernyataan tanggal 2 Oktober 1981 isinya SESUAI DENGAN FAKTANYA BAHWA MILIK BAU MANGGA SEBAGAIMANA DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1402/ JONGAYA TAHUN 1989, YANG KEMUDIAN DIBALIK NAMA KEPADA BAPAK DRS. SYAMSUL BACHRI PADA TAHUN 1990 BERDASARKAN AKTA JUAL BELI DIBUAT OLEH PPAT ANDI MASSARAPPI. BUKANLAH AKIBAT DARI PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN TANGGAL 2 OKTOBER 1981.



TETAPI KARENA SUDAH MENJADI FAKTA HUKUM YANG SAH DAN TERKUAT BAHWA OBJEK A QUO SUDAH BERSERTIFIKAT SEJAK TAHUN 1989.

- Bahwa terhadap tanda tangan Andi Bau Sawa Mappanyukki yang terdapat pada pernyataan tanggal 2 Oktober 1981 adalah merupakan TANDA TANGAN NON IDENTIK ATAU MERUPAKAN TANDA TANGAN YANG BERBEDA, Menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tanda non identik atau Tanda Tangan Yang Berbeda bukanlah syarat Mutlak terhadap suatu Kesimpulan SURAT PALSU OLEH KARENA SUDAH MENJADI KENYATAAN BAHWA TIDAK ADA SATUPUN ORANG YANG MEMILIKI TANDA TANGAN YANG PERSIS SAMA DALAM WAKTU DAN TEMPAT BERBEDA BERTANDA TANGAN.

Dengan demikian maka **UNSUR SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN TIDAK TERBUKTI.**

3. BILA PEMAKAIAN SURAT ITU DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN

- Bahwa Fakta dipersidangan telah terungkap bahwa saksi korban sebagai ahli waris Andi Bau Sawa Andi Mappanyukki tidak pernah melakukan proses pensertifikatan terhadap objek a quo.
- Bahwa pernyataan tanggal 2 oktober 1981 yang hubungannya dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum SAMA SEKALI BUKAN KARENA ADANYA PERNYATAAN TANGGAL 2 OKTOBER 1981 YANG MENIMBULKAN HAK MILIK KEPADA TERDAKWA TERHADAP OBJEK A QUO.

Maka Unsur Pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian **TIDAK TERBUKTI**

IV. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah mendzolimi Terdakwa dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun.

- Putusan perkara a quo sangat tidak adil dan kejam dirasakan terdakwa, karena bertahun-tahun apa yang menjadi miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya No. 1402/ Jongaya yang diperolehnya secara sah menurut Hukum objeknya dikuasai oleh Saksi Pelapor. Kemudian berupaya



melakukan upaya Hukum yang dibenarkan oleh Undang – Undang dimulai pada Pengadilan Tingkat Pertama sampai Pada Upaya Hukum Terakhir yaitu Upaya Hukum Peninjauan Kembali diluluhlantahkan oleh laporan Pidana yang sama sekali DILUAR PENGETAHUAN, KEHENDAK APALAGI DIRENCANAKAN DAN DISENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU. BERJUANG BERDOA BERTAHUNTAN KARENA MEMILIKI BUKTI PEMILIKAN TANAH YANG TERKUAT DAN TERPENUH DAN DIAKUI OLEH UNDANG-UNDANG DAN KEADILAN ITU DIPEROLEHNYA MELALUI MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ir. Muh Akbar alias Akbar tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Oktober 2021 NO. 840/Pid.B/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Muh Akbar alias Akbar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 263 ayat 2 KUHPidana
2. Membebaskan terdakwa Ir. Muh Akbar alias Akbar dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 02 Oktober 1981 yang terdapat tanda tangan di atas nama Andi Bau sawa H.Andi Mappanyukki dikembalikan kepada terdakwa Ir. Muh Akbar alias Akbar
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks., tanggal 25 Oktober 2021, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian**”, sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan penilaian terhadap pembuktian yang diajukan sebagai dasar putusannya tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, demikian pula dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Majelis Hakim juga menilai telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dipandang tepat dan benar pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sebab sesuai fakta hukumnya para saksi baik dari Ahli Waris H. Andi Mappanyukki (H. Andi Bau Sawa Bin H. Andi Mappanyukki) maupun Ahli Waris Andi Bau Manggabarani Karaeng Petta Tinggi Mae (H. Bau Mangga) menerangkan bahwa tanah dan bangunan berupa Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa yang terletak di Jalan Mappaodang No.17, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dibangun diatas tanah milik H. Andi Mappanyukki pada tahun 1957, yang terdaftar dalam Rinci Persil 24 D II Petak 19 Kohir No. 96 CI atas nama H. Andi Mappanyukki sekarang terdaftar atas nama ahli warisnya H. Andi Bau Sawa Bin H. Andi Mappanyukki tidak pernah diperjualbelikan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua Terdakwa yang bernama H. Syamsul Bachri, dari dulu hingga sekarang Gedung Yayasan tersebut hanya untuk kegiatan social para janda veteran perang;

Menimbang, bahwa sejak dibangun gedung tersebut pada tahun 1957 dikelola oleh H. Andi Mappayuki, ahli warisnya serta Pengurus Yayasan Korban 40.000 Jiwa hingga sekarang dengan disewakan kepada Yayasan-Yayasan yang bergerak dibidang social, bahkan orang tua Terdakwa H. Syamsul Bachri pernah menyewa gedung tersebut ketika menjabat sebagai Kakanwil Dep Sos SulSel pada tanggal 17 Juli 1981 sekaligus sebagai Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Ujung Pandang, yang diperpanjang sewanya beberapa kali hingga Bulan Mei 2004 oleh H. Andi Bau Sawa Bin. H. Andi Mappanyukki;

Menimbang, bahwa sekarang tanah Gudung Yayasan Korban 40.000 Jiwa terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No.1402 / Jongaya, GS 84/1989 seluas 2300 M2 terdaftar atas nama H. Syamsul Bachri orang tua Terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar yang membeli dari ahli waris H. Bau Mangga berdasarkan Akta Jual Beli No. 369/VI/KT/1990 tanggal 12 Juni 1990, yang berasal dari Persil 24 DII Petak 14 Kohir 32 CI yang terdaftar atas nama H. Bau Mangga, bukan berasal dari tanah dan Gedung Yayasan yang terdaftar dalam Rinci Persil 24 D II Petak 19 Kohir No. 96 CI atas nama

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Mappanyukki sekarang terdaftar atas nama ahli warisnya H. Andi Bau Sawa Bin H. Andi Mappanyukki;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Waris Andi Bau Manggabarani Karaeng Petta Tinggi Mae (H. Bau Mangga) yaitu Saksi Andi Hasnah Petta Senga menerangkan kakek atau orang tuanya tidak pernah menjual tanah dan Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa milik H. Andi Mappanyukki, akan tetapi tanah milik H. Bau Mangga berada disebelah utara lokasi gedung yang terdaftar dalam **Persil 24 DII Petak 14 Kohir 32 C I, dimana H Bau Mangga** telah meninggal dunia pada 26 November 1946;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ada Terdakwa bersama ahli waris lainnya dari H. Syamsul Bachri pernah mengajukan gugatan perdata kepada Ahli Waris H. Andi Mappanyukki dalam perkara perdata Nomor 313/Pdt.G/2009/PN.Mks dimana tanah dan Gedung Yayasan Korban 40.000 Jiwa menjadi 'obyek sengketa', dimana ditingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi pihak Penggugat selalu kalah, akhirnya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dengan dasar novum Surat Pernyataan dari H. Andi Bau Sawa Bin H. Andi Mappanyukki yang intinya menerangkan perbedaan Persil, Kohir dan Letak Petak Lokasi yang ada yaitu antara **Rinci Persil 24 D II Petak 19 Kohir No. 96 CI atas nama H. Andi Bau Sawa Bin H. Andi Mappanyukki** dengan **Rinci Persil 24 DII Petak 14 Kohir 32 C I, atas nama H Bau Mangga** , sebagaimana yang terdapat dalam Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik No.1402 / Jongaya, GS 84/1989 seluas 2300 M2 terdaftar atas nama H. Syamsul Bachri, **hanyalah salah penulisan**. Ternyata Surat Pernyataan tersebut palsu atau dipalsukan karena H. Andi Bau Sawa Bin Andi Mappanyukki tidak pernah membuat atau menandatangani surat pernyataan tersebut, dan ternyata tanda tangannya dipalsukan atau tidak identic berdasarkan Bukti Surat berupa Laporan Hasil Laboratorium Kriminalistik yang diajukan Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka tepat dan benar bila Terdakwa Ir. Muh. Akbar Als. Akbar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian**"

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks., tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasannya tidak memuat hal-hal yang baru melainkan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh majelis hakim tingkat pertama, untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan di Rumah Tahanan Negara yang kemudian dialihkan menjadi Tahanan Kota, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa Ir. Muh. Akbar Alias Akbar untuk ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 840/Pid.B/2021/PN Mks. tanggal 25 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** selaku Hakim Ketua dan **RENO LISTOWO, S.H.,M.H.**, serta **JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh H. BAKKARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

RENO LISTOWO, S.H.,M.H.

t.t.d

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H. M.Si.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

H. BAKKARA, S.H.

**Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 795/PID./2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17